BAB III
PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan di seksi umum KPP Pratama Majalaya Bandung. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian sesuai dengan pengarahan yang telah diberikan pihak bersangkutan.

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Siti Kurnia Rahayu Pengertian Pajak merupakan:

“kewajiban rakyat sebagai warga Negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban berat yang harus dipikul rakyat suatu Negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra.”(2009)

Menurut P. J. A. Adriani pengertian Pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (2003).

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994), seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia yaitu:

" Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

3.1.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa

"Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend)* ." (2003:1)

3.1.1.2 Pajak Penghasilan

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 tahun 1994, UU No. 17 tahun 2000, dan terakhir dalam UU No. 36 tahun 2008. Perubahan UU Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/ efiseinsi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara. Maka atas dasar perubahan UU tersebut dikemukakan bahwa definisi dari pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/ diproleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/ untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam dalam bentuk apapun.

B. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memproleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk di kenakan PPh, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Subjek Pajak orang pribadi
b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
c. Subjek Pajak Badan
d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap(BUT)
C. Subjek Pajak Penghasilan Orang Peribadi

Subjek pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah:

a. Pejabat Negara
b. Pegawai Negara Sipil (PNS)
c. Pegawai
d. Pegawai Tetap
e. Pegawai Tidak Tetap
f. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai
g. Penerima Honorarium
h. Penerima Pensiun
i. Penerima upah
j. Orang pribadi lainnya yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

3.1.1.3 Pajak Penghasilan 21

Menurut Agus Setiawan, PPh 21 merupakan perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi pekerjaan dan orang peribadi yang menerima pekerjaan. Untuk dikenakan PPh pasal 21, maka Subjek pajaknya adalah pegawai atau karyawan atau persorangan yang menerima job, dan objek nya adalah gaji, honor,lembur,uang komisi, uang koreksi, uang penggantian, uang transport dll. Jika tidak terpenuhi 2 unsur Subjek dan Objeknya, maka dipastikan tidak akan dikenakan PPh pasal 21, misalnya orang asing yang semata-mata bekrja dikedutaan asing, memperoleh gaji, hal ini bukan merupakan objek PPh pasal 21, (2010)

3.1.1.4 Pajak Penghasilan 26

PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap. Wajib Pajak: wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

1. Obyek dan tarif PPh Pasal 26

a. Dividen

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya).

c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, daan kegiatan
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
g. Premi Swap(selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli) dan transaksi lindung nili lainnya.
h. Keuntungan karena pembebasan utang.

2. Obyek dan Tarif PPh Pasal 26

Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto:

a. Atas penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LN selain BUT di Indonesia
b. Premi asuransi yang dibayrkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
c. Penghasilan dari penjualan atau pinjaman saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c)
d. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari sesuatu bentuk usaha tetap diindonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia

.

3.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Djoko Muljono, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang kena pajak maupun

pemanfaatan jasa kena pajak. Pada dasarnya penganaan pajak pertambahan nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan pajak pertambahan Nilai atas barang kena pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali. Namun demikian, pajak pertambahan nilai yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan barang kena pajak tersebut. Ini mengandung arti bahwa PPN atas penyerahan barang kena pajak pada setiap transaksi tersebut dikenakan atas nilai tambah dari nilai tambah dari dasar pengenaan pajak setiap transaksi (2008)

Obyek PPN

PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan olehpengusaha kena pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaa
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam derah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan Pada dasarnya, sejak 1 Januari 1995 semua barang dikenakan PPN, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan *Pasal 1 huruf c Undang-undang PPN tahun 1984.*

3.1.3 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ardiyose dalam bukunya " Kamus Besar Akuntansi" menyatakan bahwa: "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam". (2004:734)

3.1.4 Penagihan Pajak

Saat ini pemenuhan kewajiban perpajakan telah sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat di latih agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Jika masyarakat telah memiliki kesadaran maka penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Tapi masih banyak juga wajib pajak yang tidak patuh terhadap utang pajaknya, untuk itu diperlukan juga peran aktif dari fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

3.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi dalam bukunya "Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu**)"**, mendefinisikan bahwa :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku." (2006:174)

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista." (2003:45)

Dari kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi empat unsur :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.
d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Salah satu konsep penting dalam penagihan pajak adalah konsep penanggung pajak. Penagihan pajak menggunakan konsep penanggung pajak bukan Wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka (25) *Junct (Jo)* Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka (3), menegaskan bahwa : Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.1.4.2 Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut:

1. **Penagihan Pajak Pasif**

   Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.

   Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

a. Surat Tagihan Pajak

   Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan bahwa “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.” (2002:18)

Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Kasus) menyatakan bahwa “Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.” (2006:173)

Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya, yang masih harus dibayarkan oleh penanggung pajak.

Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
3. Sarana untuk menagih pajak."

Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, disebabkan oleh :

1. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap."

   Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

2. Penagihan Secara Aktif

apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

1. Surat Teguran

Menurut Rusjdi dalam bukunya PPSP, definisi Surat Teguran adalah :

"Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya."

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 1 angka (2) KPJP No. 20/Pj/1995 tanggal 23 Februari *Jo* Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE. 13/Pj. 75/1998 tanggal 20 November 1998). Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000).

2. Surat paksa

Surat paksa berkepala kata-kata " Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hokum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.

A. Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wjib Pajak dan penanggung pajak

b. Dasar Penagihan

c. Besarnya utang pajak, dan

d. Perintah untuk membayar

B. Surat paksa diterbitkan apabila

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,atau

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

C. Pemberitahuan Surat paksa

D. Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan ini dituangkan dalam berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan

tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Pajak

E. Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dan tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

F. Surat Sita

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat perintah melaksanakan penyitaan jika Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 x 24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita pajak harus:

a. Apabila dalam jangka waktu x24 jam setelah surat paksa diberitahukan maka terhadap utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak, oleh pejabat diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

b. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurang nya 2 orang dewasa. Hasil pelaksanaan olehnya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh jurusita, penanggung pajak dan sanksi

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

a. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk

yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu seperti :

b. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

G. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama 21 dengan iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa jadwal penagihan yang dilakukan terhadap wajib pajak yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran seperti yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dan dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak serta melakukan tindakan pelelangan apabila tidak melakukan kewajibannya melalui Kantor Leleng Negara dan biaya pelaksanaan sita dibebankan pada waktu terjadi pelelangan

- Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

- Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atauberakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan Pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun apabila :

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut
2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa terjadi apabila :
   a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
   b. Menurut Suandy, Adanya permohonan keberatan. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagaian utang pajaknya. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut (2002 : 43)

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek.

Teknik Pelaksanaan praktek kerja yang penulis kerjakan menggunakan Block Release, dimana praktek kerja dilaksanakan pada suatu periode tertentu, dalam hal ini

selama satu bulan atau 25 hari kerja. Selama penulis melaksanakan kerja prektek pada KPP Pratama Majalaya penulis membantu mengerjakan kegiatan penagihan pajak, dan kepegawaian di sub bagian umum, secara teknis, penulis bekerja sesuai arahan pegawai seksi terkait.

Adapun secara teknis penulis ditugaskan melaksanakan kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Teguran, Surat peringatan lain yang sejenis
2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
3. Surat paksa
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
5. Surat Perintah Penyanderaan
6. Surat penyabut Sita
7. Surat Penentu Harga Limit
8. Pembagian lelang

Kemudian di sub Bagian umum penulis ditugaskan melaksanakan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Surat Keluar
2. Pengarsipan Surat-surat masuk
3. Menyimpan Surat-Surat dan dokumen
4. Menyebarkan Nota Dinas ke semua seksi
5. Perekaman Absen
6. Perekaman Dokumen

7. Membuat berita acara

3.3 Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil – hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data – data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka penulis akan membahas beberapa kajian sebagai berikut

3.3.1 Pelaksanaan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Dibutuh peran aktif dari fiskus untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal dalam penerapan *self assessment system*, karena wajib pajak memiliki banyak faktor yang memungkinkan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan penagihan merupakan tindakan aktif fiskus untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penagihan dilaksanakan dengan melakukan serangkaian tindakan agar pp melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

KPP Pratama Majalaya melakukan kegiatan penagihan tunggakan pajak melalui dua langkah yaitu:

1. **Penagihan Pajak Pasif / Edukatif**

Dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dengan persuasife / edukatif dilkukan dengan cara sebagai berikut:

a. Manghubungi wp melalui telpon
b. Mengundang wp Untuk penyelesaian utang pajak
c. Mengirimkian surat himbauan pelunasan utang pajak, dan
d. Meminta wp menyerahkan asetnya secara sukarela

2. **Penagihan pajak Aktif / Represif**

Dalam langkah penagihan pajak secara aktif tindakan penagihan yang dilakukan ialah sebagai berikut:

a. Penerbitan surat teguran
b. Penyampaian surat paksa
c. Pemblokiran dan penyitaan
d. Lelang
e. Pencegahan, dan
f. Penyanderaan

Berikut penjelasan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Majalaya :

Surat Ketetapan Kurang bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Timbulnya Surat Ketetapan Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dalam rangka pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Majalaya karena

adanya bukti temuan oleh pemeriksa pajak bahwa wajib pajak kurang bayar. Pemeriksa membuat nota hitung berdasarkan bukti temuan tunggakan wajib pajak tersebut. Nota hitung diserahkan kebagian pelayanan untuk meminta penerbitan SKPKB/SKPKSBT yang dibuat tiga rangkap yang akan didistribusikan ke wajib pajak, *account representative* pada bagian waskon, dan seksi penagihan pada KPP Pratama Majalaya

SKPKB/SKPKBT berisi besarnya utang pajak yang harus dibayar, jatuh tempo pembayarannya, serta keterangan wajib pajak. Seksi penagihan akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak apabila sampai waktu yang telah ditentukan wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya.

Surat Tagihan Pajak (STP)

Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada KPP Pratama Majalaya tidak jauh berbeda dengan penerbitan SKPKB/SKPKBT. Penerbitan STP di KPP Pratama Majalaya kepada wajib pajak sebesar 1.451 dengan total tunggakan Rp. 3.757.343.944 (sumber: seksi penagihan KPP Pratama Majalaya). STP diusulkan penerbitannya oleh seksi pemeriksa dan Waskon apabila wajib pajak orang pribadi atau badan terlambat membayar atau menyetor pajaknya, salah perhitungan kewajiban pajaknya, dan sebagainya. Tahapannya juga tidak jauh berbeda, akan tetapi STP dapat diusulkan oleh seksi Waskon. Seksi pemeriksan atau seksi waskon membuat nota hitung yang berisi keterangan penyebab diterbitkannya SPT, kemudian diserahkan oleh seksi pelayanan untuk diterbitkan STP. STP dibuat tiga rangkap yang

akan diberikan kepada wajib pajak, *account representative*, dan seksi penagihan. Jika wajib pajak tidak membayarkan utang pajaknya sampai lewat waktu yang telah ditetapkan maka seksi penagihan akan melakukan tindakan penagihan wajib pajak yang berikutnya, yaitu penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran(ST)

Surat Teguran diterbitkan oleh kepala KPP Pratama Majalaya dan akan disampaikan oleh seksi penagihan untuk menindaklanjuti tindakan penagihan pajak. Kelengkapan administrasi ST dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Surat teguran hanya dikirimkan lewat pos oleh pelaksana pada seksi penagihan. Seksi penagihan memperingati wajib pajak untuk membayar pajak untuk kedua kalinya.

Surat Paksa (SP)

Surat Paksa juga dikeluarkan Kepala KPP Pratama Majalaya yang selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui juru sita pada seksi penagihan. Wajib pajak harus menandatangani surat paksa tersebut untuk bukti bahwa Surat Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi

penyampaian Surat Paksa. Biaya administrasi penyampaian Surat Paksa yang ditanggung oleh wajib pajak sebesar Rp.50.000,-. Cara dan lokasi penyampaian Surat Paksa oleh juru sita kepada wajib pajak berbeda-beda. Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya
4. Para ahli waris

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak badan ialah sebagai berikut:

a. Pengurus, pemegang saham, & pemilik modal
b. Pegawai tingkat pimpinan, apabila pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal tidak dijumpai

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang pailit ialah sebagai berikut :

1. Kepada kurator/BHP & hakim pengawas wajib pajak badan dalam likuidasi likuidator/tim likuidasi

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak dengan keadaan khusus ialah sebagai berikut :

1. Surat disampaikan melalui aparat pemda
2. urat Paksa ditempel di papan pengumuman atau melalui media masa

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak diluar wilayah kerja pejabat ialah sebagai berikut :

1. Pejabat yg menerbitkan surat paksa meminta bantuan pejabat lokasi
2. Pejabat lokasi memberitahukan surat paksa dimaksud sesuai prosedur dan memberitahukannya kepada pejabat yangg menerbitkan surat paksa.

3.3.2 Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penagihan pajak

Dalam pelaksanaan tindakan penagihan tidak semudah yang dibayangkan, Fiskus banyak menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penagihan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggunga pajak tidak sedikit yang berusaha menghindar dari pembayaran utang pajaknya dengan berbagai caa. Penanggung pajak berasal dari golongan yang berbeda-beda, sehingga permasalahan juga begitu kompleks, berikut hambatan-hambatan dan solusi tindakan penagihan.

Kasus 1.

a. Hambatan

   Wajib pajak/penanggung pajak tidak mau memberitahukan kekayaannya berupa rekening, tabungan, deposito, giro, dan rekening lainnya yang disimpan di bank

b. Solusi

   Fiskus sebagai aparat pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan penyitaan, Fiskus dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan penagihan pajak terutang. Langkah yang dapat dilakukan ialah :

- DJP mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan SP dan SPMP.
- Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dan membuat Berita Acara Pemblokiran (BAP) serta menyampaikan salinannya kepada DJP dan Penanggung Pajak.
- Jurusita setelah menerima BAP dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita
- Bila penanggung menolak memberikan kuasa pada bank, Pejabat meminta bantuan Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan WP yang tersimpan di Bank.
- Jurusita melakukan penyitaan dan membuat BAPS dan menyampaikan salinan BAPS kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan
- Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Kasus 2

a. Hambatan

DJP akan melakukan penagihan dengan cara pemblokiran rekening wajib pajak BUMN yang berada dibank. Wajib pajak mengirimkan surat kepada DJP, intinya tidak bisa menerima tindakan pemblokiran menunjuk UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Bab VII Pasal 50. UU No. 1 Tahun 2004

tentang Pembendaharaan Negara Bab VII Pasal 50 menyatakan bahwa kekayaan Negara yang berada pada instansi pemerintah tidak dapat di lakukan penyitaan

b. Solusi

Dengan memperhatikan ketentuan

- Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Maka uang tersebut adalah bukan milik negara yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga ataupun uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara melainkan uang milik wajib pajak BUMN yang berada pada Bank, sehingga tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak BUMN dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kasus 3

a. Hambatan

Rekening Wajib pajak berada padang kantor cabang di luar negeri

b. Solusi

Membuat surat permohonan dari menteri keuangan ke gubernur bank indonesia supaya memerintahkan kantor pusat bank yang berada di jakarta untuk menyampaikan rekening penanggung pajak pada kantor cabang di luar negeri.